



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan percepatan pembangunan serta pendekatan dalam pelayanan masyarakat dipandang perlu pemekaran Kecamatan dengan membentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Muara Tais;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 115);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayurmatinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Camat adalah Kepala Wilayah di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Kecamatan Angkola Muara Tais adalah suatu Kecamatan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH
DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Angkola Muara Tais.

KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

Pasal 3

Kecamatan Angkola Muara Tais berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Batang Angkola.

Pasal 4

(1) Desa yang termasuk dalam Kecamatan Angkola Muara Tais sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jlh Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4
1.	BINTUJU	11,50	2.498
2.	HUTA TONGA	20,50	1.827
3.	BASILAM BARU	4,20	342
4.	SIPANGKO	11,10	1.036
5.	HUTA HOLBUNG	9,20	1.148
6.	MUARA TAIS I	10,50	1.089
7.	MUARA TAIS II	10,00	1.009
8.	MUARA TAIS III	8,70	530
9.	JANJI NAULI MT	3,50	147
10.	PARGUMBANGAN	3,80	782
11.	PANGARIBUAN	3,50	696
12.	PASIR MATOGU	9,50	136
13.	SORI MANAON	3,50	466
14.	MUARA PURBA NAULI	15,50	622
15.	TATENGER	25,00	727
	JUMLAH	149.7	13.055

(2) Dengan terbentuknya Kecamatan Angkola Muara Tais maka luas Kecamatan Batang Angkola yang telah termasuk dalam Kecamatan hasil pemekaran menjadi berkurang dengan Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penegasan batas wilayah Kecamatan Angkola Muara Tais secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) tahun sejak diresmikannya Kecamatan Angkola Muara Tais.

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 6

Kecamatan Angkola Muara Tais mempunyai Luas 149.7 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Angkola.
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paluta.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Selatan.

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Angkola Muara Tais berkedudukan di Desa Muara Tais I.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Angkola Muara Tais, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 10

Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional Kecamatan seperti personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan diserahkan kepada Kecamatan baru dari Kecamatan yang dimekarkan yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Sebelum adanya kesiapan prasarana dan sarana dalam melakukan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Bupati mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang diterbitkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 25 JULI 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 25 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. PARULIAN NASUTION, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 205

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA : 1 / 66 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS DALAM DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut harus memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan kewilayahan.

Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebgaiian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana Pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan factor pendukung lainnya, factor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur pemerintah, potensi disparitas antar wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16